



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Selong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : HARYONO.;
Tempat lahir : Blitar.;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 15 Februari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Seimbang, Desa Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMP.;

Menimbang, bahwa terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015 ;---
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 April 2015-
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2015 ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat

Hukum Pengadilan Negeri

Tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Pelimpahan perkara dari Penuntut

Umum ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan

Negeri Klas IB Selong ;-----

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang dari Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dalam surat dakwaannya tertanggal 3 Maret 2014, No.Reg.Perk: PDM-48/SLONG/02/2014, sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

-

Primair :

Bahwa terdakwa HARYONO baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI (terdakwa dalam berkas terpisah), yang masing-masing bertindak sebagai yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat di Pantai Duduk Dusun Pererenan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar Pukul 09.00 wita, bertempat di Pantai Sambelia saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI bertemu dengan SUL (DPO), IWAN (DPO), dan ADI (DPO) dan saat itu SUL (DPO) menawarkan kepada saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI untuk membeli minyak tanah bersubsidi yang akan dia bawa dari Sumbawa dan terdakwa menyanggupi tawaran SUL (DPO) untuk dibawakan minyak tanah bersubsidi tersebut dengan harga yang disepakati saat itu Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per literanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar Pukul 06.00 wita bertempat di Pantai Duduk saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI menunggu SUL (DPO), IWAN (DPO), dan ADI (DPO) dan saat itu SUL (DPO) datang dari sumbawa untuk membawakan minyak tanah bersubsidi yang telah dipesannya dan beberapa saat kemudian SUL (DPO), IWAN (DPO), dan ADI (DPO) dan saat itu SUL (DPO) datang dengan masing-masing menggunakan 1 (satu) buah Sampan dengan membawa 6 (enam) orang buruh yang saat itu langsung menurunkan minyak tanah bersubsidi sebanyak 6.128 (enam ribu seratus dua puluh delapan) liter yang sudah dimasukkan kedalam jerigen Plastik dengan ukuran bervariasi dari atas Sampan ke pinggir Pantai Duduk dengan jumlah jerigen 284 (dua ratus delapan puluh empat) buah jerigen yakni 50 (lima puluh) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 17 (tujuh belas) liter, yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 15 (lima belas) liter dan jumlah keseluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter, 130 (seratus tiga puluh) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 20 (dua puluh) liter yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 17 (tujuh belas) liter dan jumlah keseluruhan minyak tanah sebanyak 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) liter, 104 (seratus empat) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 27 (dua puluh tujuh) liter dan jumlah keseluruhan minyak tanah 2.808 (dua ribu delapan ratus delapan) liter dan 9 (sembilan) buah tong yang terbuat dari Plastik dengan ukuran isi per tong 50 (lima puluh) liter yang masing-masing didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 40 (empat puluh) liter dan jumlah keseluruhan sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter. dan saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI saat itu menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran sebagian minyak tanah tersebut dan sisanya akan saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI setorkan setelah minyak tanah tersebut habis terjual uang.

Bahwa setelah saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI selesai melakukan transaksi atas inisiatif sendiri saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI langsung pergi ke jalan raya Pelabuhan Kayangan untuk mencari Truk yang bisa digunakan untuk mengangkut minyak tanah bersubsidi tersebut, dan beberapa saat menunggu Truk yang melintas sekitar pukul 11.30 wita terdakwa HARYONO datang dengan mengendarai sebuah Truk Mithsubishi warna kuning No. Polisi AG 8336 UA dan saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI langsung meminta terdakwa HARYONO untuk mengangkut minyak tanah miliknya ke Masbagik karena saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI sudah mempunyai niat untuk menjual kembali minyak tanah bersubsidi tersebut ke Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecer di Masbagik dengan harga per liter nya Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan saat itu terdakwa HARYONO bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata” apakah minyak tanah ini resmi, kalau tidak resmi saya tidak mau angkut...” dan saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI menjawab “ minyak tanah ini resmi” dan akhirnya terdakwa tanpa mengecek kelengkapan dokumen kepemilikan dan Izin Pengangkutan terdakwa HARYONO setuju untuk mengangkut minyak tanah tersebut sampai ke Masbagik dengan imbalan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa terima setelah minyak tanah tersebut berhasil di bawa sampai ke Masbagik, padahal terdakwa HARYONO sendiri tidak memiliki Izin Pengangkutan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak bersubsidi Jenis Minyak Tanah.

Selanjutnya saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI dan terdakwa HARYONO menuju Pantai Duduk tempat minyak tanah tersebut, dan setelah sampai di sana saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI dengan dibantu oleh SUL (DPO), IWAN (DPO), dan ADI (DPO) beserta 6 orang buruh yang dibawahnya tersebut membantu menaikkan minyak tanah bersubsidi tersebut ke atas Truk. Dan setelah semuanya selesai di angkut saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI dengan menggunakan jasa ojek langsung menuju Masbagik sedangkan mobil Truk yang dikemudikan oleh terdakwa HARYONO mengikuti saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI dari belakang. Dan selanjutnya ditengah perjalanan pada saat sampai di Polsek Pringgabaya sekira pukul 13.00 Wita truk Mitsubishi warna kuning No. Polisi AG 8336 UA yang dikemudikan oleh terdakwa HARYONO yang mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah milik saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yakni saksi ZUBAIDI HUSNI dan rekannya saksi BUDI ILHAM yang saat itu sedang melaksanakan tugas Jaga dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi pemerintah yang disalahgunakan pengangkutannya maupun niaganya untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi, selanjutnya dari tangan terdakwa Petugas mengamankan 284 (dua ratus delapan puluh empat) buah jerigen yakni 50 (lima puluh) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 17 (tujuh belas) liter, yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 15 (lima belas) liter dan jumlah keeluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter, 130 (seratus tiga puluh) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 20 (dua puluh) liter yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 17 (tujuh belas) liter dan jumlah keseluruhan minyak tanah sebanyak 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) liter, 104 (seratus empat) buah jerigen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 27 (dua puluh tujuh) liter dan jumlah keseluruhan minyak tanah 2.808 (dua ribu delapan ratus delapan) liter dan 9 (sembilan) buah tong yang terbuat dari Plastik dengan ukuran isi per tong 50 (lima puluh) liter yang masing-masing didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 40 (empat puluh) liter dan jumlah keseluruhan sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter dan total minyak tanah secara keseluruhan sebanyak 6.128 (enam ribu seratus dua puluh delapan) liter, dimana bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah dimaksud diangkut menggunakan truk yang dikemudikan terdakwa HARYONO dan diakui kepemilikannya oleh saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa HARYONO dan saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI tidak mempunyai Izin untuk membawa dan menjual bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah yang dialokasikan untuk Kabupaten Sumbawa dijual ke Pulau Lombok dan terdakwa HARYONO dan saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI tidak mempunyai ijin usaha pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah dan menurut rencana bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah yang di beli dari Sumbawa seharga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa akan dijual di Pengecer yang ada di Masbagik dengan harga yang lebih tinggi yaitu Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) sehingga akan mendapatkan keuntungan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk tiap satu liternya, karena di Pulau Lombok telah dilakukan penarikan minyak tanah bersubsidi dan hanya tersedia minyak tanah non subsidi oleh karena di Pulau Lombok untuk program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg telah mencapai 100% sedangkan di Pulau Sumbawa oleh karena program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg belum terlaksana sehingga masih mendapatkan kuota minyak tanah bersubsidi dari Pemerintah yang disalurkan oleh PT. Pertamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa HARYONO baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang masing-masing bertindak sebagai yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 07.30 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Duduk Dusun Pererenan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan pengangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar Pukul 09.00 wita, bertempat di Pantai Sambelia saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI bertemu dengan SUL (DPO), IWAN (DPO), dan ADI (DPO) dan saat itu SUL (DPO) menawarkan kepada saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI untuk membeli minyak tanah bersubsidi yang akan dia bawa dari Sumbawa dan terdakwa menyanggupi tawaran SUL (DPO) untuk dibawakan minyak tanah bersubsidi tersebut dengan harga yang disepakati saat itu Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per literanya.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar Pukul 06.00 wita bertempat di Pantai Duduk saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI menunggu SUL (DPO), IWAN (DPO), dan ADI (DPO) dan saat itu SUL (DPO) datang dari Sumbawa untuk membawakan minyak tanah bersubsidi yang telah dipesannya dan beberapa saat kemudian SUL (DPO), IWAN (DPO), dan ADI (DPO) dan saat itu SUL (DPO) datang dengan masing-masing menggunakan 1 (satu) buah Sampan dengan membawa 6 (enam) orang buruh yang saat itu langsung menurunkan minyak tanah bersubsidi sebanyak 6.128 (enam ribu seratus dua puluh delapan) liter yang sudah dimasukkan kedalam jerigen Plastik dengan ukuran bervariasi dari atas Sampan ke pinggir Pantai Duduk dengan jumlah jerigen 284 (dua ratus delapan puluh empat) buah jerigen yakni 50 (lima puluh) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 17 (tujuh belas) liter, yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 15 (lima belas) liter dan jumlah keseluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter, 130 (seratus tiga puluh) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 20 (dua puluh) liter yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 17 (tujuh belas) liter dan jumlah keseluruhan minyak tanah sebanyak 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) liter, 104 (seratus empat) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 27 (dua puluh tujuh) liter dan jumlah keseluruhan minyak tanah 2.808 (dua ribu delapan ratus delapan) liter dan 9 (sembilan) buah tong yang terbuat dari Plastik dengan ukuran isi per tong 50 (lima puluh) liter yang masing-masing didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 40 (empat puluh) liter dan jumlah keseluruhan sebanyak 360 (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh) liter. dan saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI saat itu menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran sebagian minyak tanah tersebut dan sisanya akan saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI setorkan setelah minyak tanah tersebut habis terjual uang.

Bahwa setelah saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI selesai melakukan transaksi atas inisiatif sendiri saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI langsung pergi ke jalan raya Pelabuhan Kayangan untuk mencari Truk yang bisa digunakan untuk mengangkut minyak tanah bersubsidi tersebut, dan beberapa saat menunggu Truk yang melintas sekitar pukul 11.30 wita terdakwa HARYONO datang dengan mengendarai sebuah Truk Mithsubishi warna kuning No. Polisi AG 8336 UA dan saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI langsung meminta terdakwa HARYONO untuk mengangkut minyak tanah miliknya ke Masbagik karena saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI sudah mempunyai niat untuk menjual kembali minyak tanah bersubsidi tersebut ke Para pengecer di Masbagik dengan harga per liter nya Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan saat itu terdakwa HARYONO bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata” apakah minyak tanah ini resmi, kalau tidak resmi saya tidak mau angkut...” dan saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI menjawab “ minyak tanah ini resmi” dan akhirnya terdakwa tanpa mengecek kelengkapan dokumen kepemilikan dan Izin Pengangkutan terdakwa HARYONO setuju untuk mengangkut minyak tanah tersebut sampai ke Masbagik dengan imbalan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa terima setelah minyak tanah tersebut berhasil di bawa sampai ke Masbagik, padahal terdakwa HARYONO sendiri tidak memiliki Izin Pengangkutan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak bersubsidi Jenis Minyak Tanah.;

Selanjutnya saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI dan terdakwa HARYONO menuju Pantai Duduk tempat minyak tanah tersebut, dan setelah sampai di sana saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI dengan dibantu oleh SUL (DPO), IWAN (DPO), dan ADI (DPO) beserta 6 orang buruh yang dibawanya tersebut membantu menaikkan minyak tanah bersubsidi tersebut ke atas Truk. Dan setelah semuanya selesai di angkut saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI dengan menggunakan jasa ojek langsung menuju Masbagik sedangkan mobil Truk yang dikemudikan oleh terdakwa HARYONO mengikuti saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI dari belakang. Dan selanjutnya ditengah perjalanan pada saat sampai di Polsek Pringgabaya sekira pukul 13.00 Wita truk Mitsubishi warna kuning No. Polisi AG 8336 UA yang dikemudikan oleh terdakwa HARYONO yang mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah milik saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI OKTO INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUDI Alias RUDI diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yakni saksi ZUBAIDI HUSNI dan rekannya saksi BUDI ILHAM yang saat itu sedang melaksanakan tugas Jaga dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi pemerintah yang disalahgunakan pengangkutannya maupun niaganya untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi, selanjutnya dari tangan terdakwa Petugas mengamankan 284 (dua ratus delapan puluh empat) buah jerigen yakni 50 (lima puluh) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 17 (tujuh belas) liter, yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 15 (lima belas) liter dan jumlah keseluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter, 130 (seratus tiga puluh) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 20 (dua puluh) liter yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 17 (tujuh belas) liter dan jumlah keseluruhan minyak tanah sebanyak 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) liter, 104 (seratus empat) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 27 (dua puluh tujuh) liter dan jumlah keseluruhan minyak tanah 2.808 (dua ribu delapan ratus delapan) liter dan 9 (sembilan) buah tong yang terbuat dari Plastik dengan ukuran isi per tong 50 (lima puluh) liter yang masing-masing didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 40 (empat puluh) liter dan jumlah keseluruhan sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter dan total minyak tanah secara keseluruhan sebanyak 6.128 (enam ribu seratus dua puluh delapan) liter, dimana bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah dimaksud diangkut menggunakan truk yang dikemudikan terdakwa HARYONO dan diakui kepemilikannya oleh saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI. ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa HARYONO dan saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI tidak mempunyai Izin untuk membawa dan menjual bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah yang dialokasikan untuk Kabupaten Sumbawa dijual ke Pulau Lombok dan terdakwa HARYONO dan saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI tidak mempunyai ijin usaha pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah dan menurut rencana bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah yang di beli dari Sumbawa seharga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa akan dijual di Pengecer yang ada di Masbagik dengan harga yang lebih tinggi yaitu Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) sehingga akan mendapatkan keuntungan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk tiap satu liternya, karena di Pulau Lombok telah dilakukan penarikan minyak tanah bersubsidi dan hanya tersedia minyak tanah non subsidi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di Pulau Lombok untuk program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg telah mencapai 100% sedangkan di Pulau Sumbawa oleh karena program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg belum terlaksana sehingga masih mendapatkan kuota minyak tanah bersubsidi dari Pemerintah yang disalurkan oleh PT. Pertamina,;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan serta mohon sidang untuk dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwannya Penuntut di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi BUDI ILHAM ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangannya saksi yang ia berikan dimuka penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yaitu bahan bakar minyak jenis minyak tanah.;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 13.00 wita bertempat di jalan raya depan Kantor Polsek Pringgabaya, Desa Pringgabaya Kec. Pringgabaya, Kab. Lotim;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 13.00 wita saat itu saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lotim bersama Sdr. ZUBAIDI HUSNI tiba-tiba saksi mendapat informasi dari orang yang tidak dikenal dan tidak tahu namanya bahwa ada 1 (satu) Unit truk yang mencurigakan yang di duga mengangkut barang ilegal dari arah Desa Labuhan Lombok menuju Pringgabaya. Setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama saksi ZUBAIDI HUSNI langsung menuju jalan raya depan kantor Polsek Pringgabaya. Setelah itu saksi bersama saksi ZUBAIDI HUSNI memberhentikan 1 (satu) Unit truk merk Mitsubishi dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi : AG 8336 UA yang dikemukakan oleh Terdakwa HARYONO. Setelah itu saksi bersama SAKSI ZUBAIDI HUSNI melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang dimuat di dalam bak truk tersebut ternyata di penuh Jerigen terbuat dari plastik yang berisikan minyak tanah. Mengetahui kejadian tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang muatannya berupa minyak tanah bersubsidi tersebut dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah, tetapi terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik minyak tanah tersebut. Pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa pemilik minyak tanah tersebut adalah saksi OKTO INDRA FAHRUDI Als RUDI. Pada saat itu saksi OKTO INDRA FAHRUDI juga tidak bisa memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah. Kemudian saksi menanyakan kepada pemilik minyak tanah tersebut yaitu saksi OKTO INDRA FAHRUDI, dari manakah mendapatkan minyak tanah tersebut. Pada saat itu saksi OKTO INDRA FAHRUDI mengatakan bahwa Minyak tanah tersebut dibawa dari Sumbawa dengan menggunakan sampan dari nelayan yang bernama Sdr SUL, Sdr IWAN dan Sdr ADI. Dan saksi OKTO INDRA FAHRUDI mendapatkan minyak tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdr SUL, Sdr IWAN dan Sdr ADI dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu Rupiah) per liter dan saksi OKTO INDRA FAHRUDI baru membayarnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan sisanya akan dibayarkan apabila minyak tanah tersebut telah laku dijual. Kemudian saksi menanyakan kepada saksi OKTO INDRA FAHRUDI akan di jual kemana Minyak tanah tersebut dan saksi OKTO INDRA FAHRUDI Als RUDI mengatakan bahwa Minyak tanah bersubsidi tersebut rencananya akan di jual dipengecer di Masbagik dengan harga Rp 9.000,- (sembilan ribu Rupiah) per liter. Karena terdakwa dan saksi OKTO INDRA FAHRUDI tertangkap tangan mengangkut minyak tanah tanpa dilengkapi Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah selanjutnya saksi mengamankannya di Polsek Pringgabaya untuk di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku.;

- Bahwa Bahan bakar minyak (BBM) yang diangkut oleh terdakwa dan saksi OKTO INDRA FAHRUDI pada saat itu adalah Bahan bakar minyak (BBM) jenis Minyak Tanah, yang dimasukkan kedalam jerigen terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari plastik dan tong terbuat dari plastik sebanyak 6.128 L (enam ribu seratus dua puluh delapan Liter).;

- Bahwa alat yang digunakan untuk megangkut minyak tanah tersebut adalah dengan menggunakan alat angkut berupa : 1 (satu) unit Truk dengan Nomor Polisi : AG 8336 UA, warna bak belakang kuning, warna kabin depan biru, pengemudi Truk tersebut adalah terdakwa dan pemilik minyak tanah tersebut adalah saksi OKTO INDRA FAHRUDI yang terlebih dulu menggunakan sepeda motor.;
- Bahwa pada saat penangkapan jumlah keseluruhan isi Volume Bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang diangkut oleh HARYONO dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa tersebut adalah sebanyak **6.128 (enam ribu seratus dua puluh delapan liter).**;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.;

2. Saksi ZUBAIDI HUSNI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang ia berikan dimuka penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yaitu bahan bakar minyak jenis minyak tanah.;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 13.00 wita bertempat di jalan raya depan Kantor Polsek Pringgabaya, Desa Pringgabaya Kec. Pringgabaya, Kab. Lotim;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lotim bersama BRIGPOL BUDI ILHAM tiba-tiba saksi mendapat informasi dari orang yang tidak dikenal dan tidak tahu namanya bahwa ada 1 (satu) Unit truk yang mencurigakan yang di duga mengangkut barang ilegal dari arah Desa Labuhan Lombok menuju Pringgabaya. Setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama BRIGPOL BUDI ILHAM langsung menuju jalan raya depan kantor Polsek Pringgabaya. Setelah itu saksi bersama BRIGPOL BUDI ILHAM memberhentikan 1 (satu) Unit truk merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi : AG 8336 UA yang dikemudikan oleh terdakwa. Setelah itu saksi bersama BRIGPOL BUDI ILHAM melakukan pengecekan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang dimuat di dalam bak truk tersebut ternyata di penuh Jerigen terbuat dari plastik yang berisikan minyak tanah. Mengetahui kejadian tersebut saksi menanyakan kepada terdakwa tentang apakah muatan minyak tanah bersubsidi tersebut dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah, tetapi terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik minyak tanah tersebut.

Pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa pemilik minyak tanah tersebut adalah saksi OKTO INDRA FAHRUDI Als RUDI. Pada saat itu saksi OKTO INDRA FAHRUDI Als RUDI juga tidak bisa memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah. Kemudian saksi menanyakan kepada pemilik minyak tanah tersebut yaitu saksi OKTO INDRA FAHRUDI Als RUDI, dari manakah mendapatkan minyak tanah tersebut. Pada saat itu saksi OKTO INDRA FAHRUDI Als RUDI mengatakan bahwa Minyak tanah tersebut dibawa dari Sumbawa dengan menggunakan sampan dari nelayan yang bernama Sdr SUL, Sdr IWAN dan Sdr ADI. Dan terdakwa mendapatkan minyak tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdr SUL, Sdr IWAN dan Sdr ADI dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu Rupiah) per liter dan terdakwa baru membayarnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan sisanya akan dibayarkan apabila minyak tanah tersebut telah laku dijual. Kemudian saksi menanyakan kepada saksi OKTO INDRA FAHRUDI Als RUDI akan di jual kemana Minyak tanah tersebut dan saksi OKTO INDRA FAHRUDI Als RUDI mengatakan bahwa Minyak tanah bersubsidi tersebut rencananya akan di jual dipengecer di Masbagik dengan harga Rp 9.000,- (sembilan ribu Rupiah) per liter. Karena terdakwa dan saksi OKTO INDRA FAHRUDI Als RUDI tertangkap tangan mengangkut minyak tanah bersubsidi tanpa dilengkapi Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah selanjutnya saksi mengamankannya di Polsek Pringgabaya untuk di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku,.

- Bahwa Bahan bakar minyak (BBM) yang diangkut oleh terdakwa dan saksi OKTO INDRA FAHRUDI Als RUDI pada saat itu adalah Bahan bakar minyak (BBM) jenis Minyak Tanah bersubsidi karena didapatkan dari Pulau Sumbawa, yang dimasukkan kedalam jerigen terbuat dari plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tong terbuat dari plastik sebanyak 6.128 L (enam ribu seratus dua puluh delapan Liter).;

- Bahwa alat yang digunakan untuk megangkut minyak tanah tersebut adalah dengan menggunakan alat angkut berupa : 1 (satu) unit Truk dengan Nomor Polisi : AG 8336 UA, warna bak belakang kuning, warna kabin depan biru, pengemudi Truk tersebut adalah terdakwa dan pemilik minyak tanah tersebut adalah saksi OKTO INDRA FAHRUDI Als RUDI yang lebih dulu jalan menggunakan sepeda motor.;
- bahwa pada saat penangkapan jumlah keseluruhan isi Volume Bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang diangkut oleh terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa tersebut adalah sebanyak **6.128 (enam ribu seratus dua puluh delapan liter);**.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.;

3. Saksi MUJIANA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan dimuka penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian 1 (satu) unit Truk milik saksi dengan No. Pol : AG 8336 UA telah disita oleh Petugas Kepolisian Sektor Pringgabaya, karena digunakan oleh Sopir saksi yakni terdakwa sebagai alat untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi tanpa dilengkapi Izin Usaha pengangkutan dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang.;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimanakah terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi tanpa dilengkapi Izin Usaha pengangkutan dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang, dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk milik saksi dengan No Pol : AG 8336 UA, tetapi menurut keterangan terdakwa Kejadiannya Pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014, sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di jalan raya depan Kantor Polsek Pringgabaya Desa Pringgabaya Kec.Pringgabaya Kab.Lotim;
- Bahwa Terdakwa HARYONO mengangkut minyak tanah tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui atau tidak melihat kejadian tersebut secara langsung. Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh terdakwa HARYONO melalui telpon yaitu pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014, sekira pukul 14.00 wita pada waktu itu saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba Sopir saksi yaitu Terdakwa HARYONO menelpon saksi dan memberi tahu bahwa 1 (satu) unit Mobil truk milik saksi dengan No Pol : AG 8336 UA di sita oleh Petugas Polsek Pringgabaya karena Sopir saksi yaitu terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Polsek Pringgabaya telah mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah tanpa di lengkapi Izin Usaha Pengangkutan dari pemerintah atau Pejabat yang berwenang yang menurut keterangan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014, sekira pukul 13.00 wita bertempat di jalan raya depan Kantor Polsek Pringgabaya Kec.Pringgabaya Kab.Lotim.;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pemilik Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah yang di angkut oleh terdakwa HARYONO dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk milik saksi dengan No. Pol : AG 8336 UA pada saat itu.;
- Bahwa terdakwa HARYONO bekerja pada saksi sebagai sopir truk milik saksi kurang lebih satu tahun, dimana 1 (satu) Unit Truk milik saksi tersebut langsung dibawa oleh terdakwa dengan cara terdakwa menyettor setiap bulan kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan segala perawatan Truk ditanggulangi oleh Sdr HARYONO baik menyangkut masalah ban, ganti oli dan lain sebagainya.;
- Bahwa Setahu saksi, terdakwa sebelumnya tidak pernah mengangkut Minyak Tanah dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk milik saksi tersebut, dan Terdakwa HARYONO biasanya mengangkut barang berupa snack atau makanan ringan ataupun odong-odong dari Jawa menuju kota Bima Nusa Tenggara Barat.;
- Bahwa 1 (satu) Unit truk yang di gunakan oleh Sdr. HARYONO tersebut memiliki dokumen resmi atas kepemilikan berupa 1 (satu) buah BPKB truk dengan Nomor Polisi : AG 8336 UA, Merk/ Type : Mitsubishi , Nomor Rangka : MHMFE74P48 K014053, NOSIN : 4D 34T. D47772, A.n EDWIN KRISHNA WIBAWA, Alamat Jalan Letjend Suprpto II / 23 Kediri, beserta Kwitansi Jual beli 1 (satu) Unit Truk tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi Ahli sebagai

mana yang termuat dalam berita acara Penyidikan sebagai berikut :

Ahli EMILLIA ERMASARI, S.T. :

- Ahli bekerja pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB dan menjabat sebagai Kepala Seksi Minyak dan Gas Bumi;
- Tugas ahli membidangi pengawasan teknis, keselamatan kerja dan lingkungan hidup, pengendalian distribusi dan tata niaga bahan bakar minyak, pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran, kualitas dan harga BBM, serta melakukan analisa evaluasi terhadap kebutuhan/ penyediaan BBM lintas kabupaten/kota;
- Subsidi terhadap BBM adalah bayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada PT. Pertamina selaku pihak pelayanan publik (public Service obligation) dalam rangka penyediaan dan pendistribusian BBM, dalam simulasi di mana pendapatan yang diperoleh PT. Pertamina dari tugas menyediakan BBM di tanah air adalah lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakannya. BBM yang dijual PT. Pertamina dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, minyak tanah/kerosene, solar) kepada konsumen tertentu dan terjadinya selisih harga produksi/penyediaan dengan harga jual eceran kepada konsumen tertentu ditanggung oleh pemerintah;
- BBM yang tidak disubsidi pemerintah adalah BBM yang diperjualbelikan disesuaikan dengan harga keekonomiannya, artinya BBM nun subsidi mengacu dan dipengaruhi harga pasar minyak dunia (fluktuasi) yang berarti tidak ada tanggungan/tunjangan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi BBM tersebut oleh pemerintah;
- Yang dimaksud dengan Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian- bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi/atau gas bumi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Niaga BBM adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

- Yang dapat memperoleh atau diijinkan untuk melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM Berdasarkan pasal 9 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan pengangkutan BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, Koperasi atau usaha kecil, Badan Usaha Swasta dan Berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat 2 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, Profil Perusahaan (Company Profile), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Informasi Sumber Pendanaan, Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan, Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana dan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, yang berhak memberikan ijin usaha adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral;
- Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi pemerintah adalah mengangkut dan/atau meniagakan BBM bersubsidi tanpa izin pengangkutan dan izin niaga dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan masyarakat dan negara karena BBM bersubsidi diperuntukkan hanya kepada konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen dan Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- Yang berhak menerima Pasokan minyak tanah bersubsidi dari pemerintah yang disalurkan oleh pihak depo pertamina tersebut adalah para penyalur sebagaimana telah diatur dlam pasal 48 dan pasal 69,70 PP No.36/2004 tentang kegiatan hilir Migas, yang berhak menerima pasokan MMB bersubsidi adalah SPBU, PSPD, SPBN, APMS dan Agen (seluruhnya disebut penyalur pertamina) serta usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi yang ditunjuk melalui seleksi oleh badan Usaha Pemegang izin usaha Niaga Umum. ;

- Bahwa minyak tanah bersubsidi untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai surat PT. Pertamina No. 402/f35240/2012-S3, tanggal 25 Mei 2012, perihal penarikan minyak tanah tahap akhir, menyatakan program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 Kg di pulau lombok Provinsi NTB telah mencapai 100% sehingga untuk wilayah pulau lombok untuk tanggal 1 Juni 2012 telah dilakukan penarikan minyak tanah bersubsidi dan hanya tersedia minyak tanah non subsidi (harga keekonomian). ;
- Berdasarkan Pasal 9 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, yang dapat melakukan pengangkutan BBM adalah BUMN, BUMD, Koperasi atau usaha kecil dan Badan Usaha Swasta. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 29 PP Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan yang menggunakan sarana angkutan darat selain pipa mengutamakan penggunaan usaha pengangkutan milik koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional melalui seleksi;
- Kendaraan pengangkutan yang diperbolehkan untuk melakukan pengangkutan BBM pemerintah ialah kendaraan darat, laut maupun udara serta jaringan pipa yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta yang telah mendapatkan izin pengangkutan dari Menteri dengan standar dan spesifikasi yang sesuai;
- Bahwa terkait dengan perkara yang melibatkan terdakwa HARYONO mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah tersebut dengan tujuan Masbagik Lombok Timur dengan menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi, jenis mobil barang, Nomor Polisi : AG 8336 UA, bak belakang warna kuning, kabin depan warna biru, No rangka, MHMFE74P48K014053 No. Mesin : 4D34TD47772, tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama saksi OKTO INDRA FAHRUDI Als.RUDI tersebut melanggar aturan penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

- Perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Okto Indra Fahrudi selaku pemilik minyak tanah bersubsidi yang telah membeli/niagakan dan mengangkut minyak tanah bersubsidi pemerintah di wilayah Kabupaten Sumbawa untuk diniagakan kembali kembali ke wilayah pulau lombok yang tanpa dilengkapi dengan surat/ ijin dari pihak yang berwenang tersebut yang mana minyak tanah tersebut dibeli di wilayah sumbawa perliternya seharga Rp.8.000,- dan melanggar aturan yang mengatur tentang penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah dan/atau pengangkutan tanpa ijin pihak berwenang yaitu:

UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 5 angka 2, Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:

- a. Pengolahan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan;
- d. Niaga.

UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23:

- 1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah;
- 2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
 - a) Izin Usaha Pengolahan;
 - b) Izin Usaha Pengangkutan;
 - c) Izin Usaha Penyimpanan;
 - d) Izin Usaha Niaga.;

UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 huruf b dan d:

Setiap orang yang melakukan:

- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).;

UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 55:

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah).;

Penjelasan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001, *Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pembelian, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri.*;

Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.;

Harga jual dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu telah diatur Perpres No.15 Tahun 2012 beserta lampirannya. Konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu membeli bahan bakar minyak tertentu (bersubsidi) setelah adanya verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang membidangi usaha Mikro dan menggunakan bahan bakar minyak tertentu (bersubsidi) untuk kegiatan usaha produksinya.;

Permen ESDM No. 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu.;

Harga jual dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu telah diatur Permen ESDM No. 18 Tahun 2013 beserta lampirannya. Konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu membeli bahan bakar minyak tertentu (bersubsidi) setelah adanya verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi usaha perikanan dan menggunakan bahan bakar minyak tertentu (bersubsidi) untuk kegiatan usaha produksinya sendiri.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan penuntut umum ;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ia berikan di muka Penyidik.
- Bahwa terdakwa mengerti mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yaitu bahan bakar minyak jenis minyak tanah;
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan kejadian terdakwa telah tertangkap tangan bersama saksi OKTO INDRA FAHRUDI sewaktu melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yaitu bahan bakar minyak jenis minyak tanah, tanpa dilengkapi Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang milik terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014, sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di jalan raya depan Polsek Pringgabaya Desa Pringgabaya Kec.Pringgabaya Kab.Lotim. ;
- Bahwa benar sewaktu melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk milik saksi dengan No. Pol : AG 8336 UA, tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang.;
- Bahwa benar saat itu terdakwa baru turun dari Kapal Ferry di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur dan Truk dalam keadaan kosong karena terdakwa baru balik dari Bima mengantarkan snack atau makanan ringan. Kurang lebih dengan jarak 2 (dua) kilo meter dari Pelabuhan Kayangan, tepatnya dipinggir jalan raya Pelabuhan Kayangan terdakwa distop oleh saksi OKTO INDRA FAHRUDI. Setelah truk berhenti pada saat itu saksi OKTO INDRA FAHRUDI memberitahu terdakwa bahwa ada muatan jenis minyak tanah di dipinggir Pantai Duduk Dusun Pererenan Desa Labuhan Lombok. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi OKTO INDRA FAHRUDI: “ *Apakah minyak tanah ini resmi, kalau tidak resmi saya tidak mau angkut*”. Selanjutnya dijawab oleh saksi OKTO INDRA FAHRUDI “ *Minyak tanah ini resmi* “.Dan terdakwa jawab: “ *Mau diangkut kemana* “. Dijawab oleh saksi OKTO INDRA FAHRUDI: “ *ke Masbagik* “. Selanjutnya terdakwa tanya kepada saksi OKTO INDRA FAHRUDI “ *ongkosnya berapa* “ . Dijawab oleh saksi OKTO INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUDI: “ enam ratus ribu , tetapi nanti saya bayar kalau sudah sampai di Masbagik”. Dan terdakwa jawab: “ Ya sudah, saya angkut.;

- Bahwa dengan tanpa mengecek lagi kelengkapan surat-surat maupun izin terkait minyak tanah tersebut, saksi OKTO INDRA FAHRUDI dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa mengikutinya dari belakang. Setelah sampai di Pantai Duduk Dusun perereran Desa Labuhan Lombok, pada saat itu terdakwa melihat banyak jerigen plastik dipinggir pantai yang berisi minyak tanah. Pada saat itu juga terdakwa melihat sembilan orang laki laki yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya mau menaikkan semua jerigen plastik yang berisi minyak tanah keatas Truk yang terdakwa kemudikan dengan **bak terbuka**. Karena pada saat itu terdakwa lapar kemudian terdakwa tinggal pergi untuk makan diwarung di Desa Labuhan Lombok dengan meminjam sepeda motor milik orang yang membonceng saksi OKTO INDRA FAHRUDI tadi. Sekira pukul 12.00 Wita, selesai makan terdakwa kembali ke pinggir Pantai Duduk, dan semua jerigen yang berisi minyak tanah sudah diatas Truk dengan ditutup terpal. Selanjutnya saksi OKTO INDRA FAHRUDI dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut dan terdakwa mengikutinya dari belakang dengan tujuan ke Masbagik. Pada saat itu terdakwa mengemudikan Truk sendirian tidak berteman, Sekira pukul 13.00 Wita, sampai didepan Polsek Pringgabaya, Truk yang terdakwa kemudikan yang mengangkut minyak tanah milik saksi OKTO INDRA FAHRUDI tersebut diberhentikan oleh Petugas Kepolisian. Karena tidak memiliki izin usaha Pengangkutan Minyak Tanah, akhirnya terdakwa bersama saksi OKTO INDRA FAHRUDI dibawa Ke Polsek Pringgabaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa pada saat di Pantai Duduk, ketika memuat jerigen berisikan minyak tanah ke truk terdakwa suasana disekitarnya sepi tidak ada satupun toko maupun pos-pos pengisian ataupun agen minyak tanah disekitar tempat tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Unit Truk dengan No.Pol AG 8336 UA, bak belakang warna kuning, warna kabin depan Biru, No Rangka : MHMFE74P48K014053.;
- b. Bahan bakar minyak tanah sebanyak 6.128 (enam ribu seratus dua puluh delapan) liter dengan perincian 50 (lima puluh) jerigen yang masing-masing jerigen didalamnya berisikan 15 (lima belas liter) minyak tanah dengan jumlah keseluruhan minyak tanah tersebut adalah 750 (tujuh ratus lima puluh) liter;
- c. 130 (seratus tiga puluh) jerigen yang masing-masing jerigen didalamnya berisikan 17 (tujuh belas liter) minyak tanah dengan jumlah keseluruhan minyak tanah tersebut adalah 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) liter.;
- d. 104 (seratus empat) jerigen yang masing-masing jerigen didalamnya berisikan 27 (dua puluh tujuh liter) minyak tanah dengan jumlah keseluruhan minyak tanah tersebut adalah 2.808 (dua ribu delapan ratus delapan) liter.;
- e. 9 (sembilan) buah tong yang terbuat dari plastik yang masing-masing didalamnya berisikan 40 (empat puluh liter) minyak tanah dengan jumlah keseluruhan minyak tanah tersebut adalah 360 (tiga ratus enam puluh) liter.;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa HARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah Secara Bersama-sama*** yang telah diatur dalam Pasal 55 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HARYONO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan Kurungan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Truk dengan No.Pol AG 8336 UA, bak belakang warna kuning, warna kabin depan Biru, No Rangka : MHMFE74P48K014053. ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni MUJIANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang hasil pelelangan minyak tanah sebanyak 6.128 (enam ribu seratus dua puluh delapan) liter dengan jumlah bersih uang hasil lelang sejumlah Rp. 27.557.404,- (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah).;

Dirampas untuk Negara.;

- c. Minyak Tanah yang telah disisihkan sebanyak 15 (lima belas) liter.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu lima ratus rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan tetapi mohon secara lisan kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringan hukuman dengan alasan: mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan mempunyai tanggungan keluarga, atas permohonan lisan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada isi tuntutananya ;-----

Menimbang, sebelum majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang dituduhkan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwannya terbukti apa tidak, dan perbuatan terdakwa dapat dihukum apa tidak ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersefat Subsidiaritas yakni Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Migas dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 jo. 23 UU No 22 tahun 2001 tentang Migas dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Primair Pasal 55 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
3. Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk ke setiap orang atau siapa saja pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum sebagai mana identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah saudara HARYONO sendiri sebagaimana yang dihadapkan didepan persidangan perkara A-Quo oleh Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Penuntut Umum tidak keliru menghadapkan orang didepan persidangan untuk diminta pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagai mana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Yang menyalah gunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif karena terdapat frasa dan/atau sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” dalam penjelasan Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah *kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan minyak; dan yang dimaksud dengan “pengangkutan” dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat Penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi;.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah adalah *mengangkut dan atau meniagakan BBM bersubsidi tanpa izin pengangkutan dan izin niaga dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan masyarakat dan negara, karena BBM bersubsidi diperuntukan hanya kepada konsumen pengguna tertentu sebagaimana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam lampiran Perpres No. 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen dan pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyimpangan alokasi bahan bakar minyak ialah *melakukan kegiatan penggunaan bahan bakar minyak yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga mengganggu sistim distribusi dan alokasi BBM yang sesuai dengan kuota dan konsumen penggunaanya.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud BBM Subsidi adalah *bayaran yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada PT. Pertamina selaku pelayanan publik (public service obligation) berupa penyediaan dan pendistribusian BBM, dalam simulasi dimana pendapatan yang diperoleh PT. Pertamina dari tugas menyediakan BBM di tanah air adalah lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakannya. BBM yang dijual PT. Pertamina dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, minyak tanah/kerosene, solar) kepada konsumen tertentu dan terjadinya selisih harga produksi/penyediaan dengan harga jual eceran kepada konsumen tertentu ditanggung oleh pemerintah.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 07.30 Wita setelah saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI selesai melakukan pembelian minyak tanah bersubsidi dari Pulau Sumbawa melalui SUL, dkk (DPO) saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI langsung pergi ke jalan raya Pelabuhan Kayangan untuk mencari Truk yang bisa digunakan untuk mengangkut minyak tanah bersubsidi tersebut, dan beberapa saat menunggu Truk yang melintas sekitar pukul 11.30 wita terdakwa HARYONO datang dengan mengendarai sebuah Truk Mithsubishi warna kuning No. Polisi AG 8336 UA dan saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI langsung meminta terdakwa HARYONO untuk mengangkut minyak tanah miliknya ke Masbagik karena saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI sudah mempunyai niat untuk menjual kembali minyak tanah bersubsidi tersebut ke Para pengecer di Masbagik dengan harga per liter nya Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan saat itu terdakwa HARYONO bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata” apakah minyak tanah ini resmi, kalau tidak resmi saya tidak mau angkut...” dan saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI menjawab “ minyak tanah ini resmi” dan akhirnya terdakwa tanpa mengecek kelengkapan dokumen kepemilikan dan Izin Pengangkutan terdakwa HARYONO setuju untuk mengangkut minyak tanah tersebut sampai ke Masbagik dengan imbalan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa terima setelah minyak tanah tersebut berhasil di bawa sampai ke Masbagik, padahal terdakwa HARYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tidak memiliki Izin Pengangkutan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak bersubsidi Jenis Minyak Tanah.;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI dan terdakwa HARYONO menuju Pantai Duduk tempat minyak tanah tersebut, dan setelah sampai di sana saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI dengan dibantu oleh SUL (DPO), IWAN (DPO), dan ADI (DPO) beserta 6 orang buruh yang dibawanya tersebut membantu menaikkan minyak tanah bersubsidi tersebut ke atas Truk. Dan setelah semuanya selesai di angkut saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI dengan menggunakan jasa ojek langsung menuju Masbagik sedangkan mobil Truk yang dikemudikan oleh terdakwa HARYONO mengikuti saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI dari belakang. Dan selanjutnya ditengah perjalanan pada saat sampai di Polsek Pringgabaya sekira pukul 13.00 Wita truk Mitsubishi warna kuning No. Polisi AG 8336 UA yang dikemudikan oleh terdakwa HARYONO yang mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah milik saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yakni saksi ZUBAIDI HUSNI dan rekannya saksi BUDI ILHAM yang saat itu sedang melaksanakan tugas Jaga dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi pemerintah yang disalahgunakan pengangkutannya maupun niaganya untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi, selanjutnya dari tangan terdakwa Petugas mengamankan 284 (dua ratus delapan puluh empat) buah jerigen yakni 50 (lima puluh) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 17 (tujuh belas) liter, yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 15 (lima belas) liter dan jumlah keeluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter, 130 (seratus tiga puluh) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 20 (dua puluh) liter yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 17 (tujuh belas) liter dan jumlah keseluruhan minyak tanah sebanyak 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) liter, 104 (seratus empat) buah jerigen yang terbuat dari plastik dengan ukuran isi per jerigen 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing jerigen didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 27 (dua puluh tujuh) liter dan jumlah keseluruhan minyak tanah 2.808 (dua ribu delapan ratus delapan) liter dan 9 (sembilan) buah tong yang terbuat dari Plastik dengan ukuran isi per tong 50 (lima puluh) liter yang masing-masing didalamnya berisi minyak tanah sejumlah 40 (empat puluh) liter dan jumlah keseluruhan sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter dan total minyak tanah secara keseluruhan sebanyak 6.128 (enam ribu seratus dua puluh delapan) liter, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah dimaksud diangkut menggunakan truk yang dikemudikan terdakwa HARYONO dan diakui kepemilikannya oleh saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI. ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa HARYONO dan saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI tidak mempunyai Izin untuk membawa dan menjual bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah yang dialokasikan untuk Kabupaten Sumbawa dijual ke Pulau Lombok dan terdakwa HARYONO dan saksi OKTO INDRA FAHRUDI Alias RUDI tidak mempunyai ijin usaha pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah dan menurut rencana bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah yang di beli dari Sumbawa seharga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa akan dijual di Pengecer yang ada di Masbagik dengan harga yang lebih tinggi yaitu Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) sehingga akan mendapatkan keuntungan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk tiap satu liternya, karena di Pulau Lombok telah dilakukan penarikan minyak tanah bersubsidi dan hanya tersedia minyak tanah non subsidi oleh karena di Pulau Lombok untuk program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg telah mencapai 100% sedangkan di Pulau Sumbawa oleh karena program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg belum terlaksana sehingga masih mendapatkan kuota minyak tanah bersubsidi dari Pemerintah yang disalurkan oleh PT. Pertamina.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan sebagai mana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad 3. Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan."

Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- ⇒ yang melakukan (pleger);
- ⇒ yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- ⇒ yang turut serta melakukan (mede pleger).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : "Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :

1. adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
2. adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

Roeslan Saleh, SH dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut: *Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Roeslan Saleh, SH, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11).*

Menurut pendapat **Noyon** yang diikuti **Mr. Tresna** dalam bukunya "**Asas-asas Hukum Pidana**" menyatakan bahwa Mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medepleger, **peranan** masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, *baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana. Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, halaman 42).

Berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan:

"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai."

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana ;

Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hoge raad tanggal 9 februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 620, dinyatakan ” Untuk turut serta melakukan itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan, untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan harusnya diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan maka majelis dapat menyimpulkan bahwa BBM yang diangkut oleh Terdakwa bersama dengan saksi Okto Indra Fahrudi alias Rudi merupakan BBM yang tidak sah cara perolehannya, dan terdakwa juga mengangkut tidak menggunakan alat angkut yang sah sebagai mana yang di tentukan dalam undang-undang ini yaitu memakai mobil tengki khusus untuk minyak maka menurut majelis unsur ini juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena unsur pasal dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyelahgunakan Pengangkutan Niaga untuk mengangkut minyak yang di subsidi pemerintah yang dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan atau menghapus pidana dalam perbuatan terdakwa sehingga terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk 1 (satu) Unit Truk dengan No.Pol AG 8336 UA, bak belakang warna kuning, warna kabin depan Biru, No Rangka : MHMFE74P48K014053 karena merupakan alat untuk mencari nafkah oleh pemiliknya maka **Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi MUJIANA,** Uang hasil pelelangan minyak tanah sebanyak 6.128 (enam ribu seratus dua puluh delapan) liter dengan jumlah bersih uang hasil lelang sejumlah Rp. 27. 557.404,- (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah) **Dirampas untuk Negara** dan Minyak Tanah yang telah disisihkan sebanyak 15 (lima belas) liter karena merupakan barang yang tidak sah maka **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dihukum pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pidanaaan bukan semata-mata untuk balas dendam, tetapi lebih bersifat pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat untuk tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang adapada diri terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

1.Terdakwa sopan di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

3. Terdakwa mempunyai tanggungan

keluarga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini, menurut Majelis Hakim telah tepat dan patut, serta memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 55 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP , UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Menyalahgunakan Pengangkutan Niaga untuk Mengangkut Minyak Yang di Subsidi Pemerintah Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARYONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Truk dengan No.Pol AG 8336 UA, bak belakang warna kuning, warna kabin depan Biru, No Rangka : MHMF74P48K014053 **Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi MUJIANA**, Uang hasil pelelangan minyak tanah sebanyak 6.128 (enam ribu seratus dua puluh delapan) liter dengan jumlah bersih uang hasil lelang sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 557.404,- (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah) **Dirampas untuk Negara** dan Minyak Tanah yang telah disisihkan sebanyak 15 (lima belas) liter **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menbebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Selasa tanggal 15 April 2015 oleh kami **ANTON BUDI SANTOSO, SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUKHLASSUDDIN, SH.MH** dan **ERNI PRILIAWATI, SH.,SE.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi **MUKHLASSUDDIN, SH** dan **YOGA PERDANA, SH** Hakim - Hakim Anggota, dibantu **NETTY SULFIANI, SH** Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **AHMAD BAIHAQIE, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong serta hadirnya terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

MUKHLASSUDIN, SH.
Hakim Anggota II,

ANTON BUDI SANTOSO, SH.,MH.

YOGA PERDANA, SH

Panitera Penganti,

NETTY SULFIANI, SH